

ABSTRAK

menganalisis Pasal 338 sampai 340 KUHP dimana untuk saat ini pasal-pasal tersebut sudah tidak relevan lagi untuk digunakan sebagai sanksi pidana pembunuhan pada masyarakat, maka dari itu Penulis mencoba membandingkan Hukum Pidana Indonesia dengan Hukum Pidana Islam guna mencari rumusan Konsep RUU KUHP yang tepat dimasa yang akan datang.

Metode penulisan yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif. Yuridis yaitu mengadakan pendekatan prinsip dan asas hukum. dan asas hukum yang digunakan dalam meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahannya. Normatif dalam arti pendekatan penelitian tentang asas hukum, kaidah hukum, sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, dan bahan hukum lainnya.

Ketentuan pembunuhan dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia sangatlah belum efektif dalam mengatasi masalah tindak pidana pembunuhan di Indonesia, karena pada dasarnya dalam Pasal 338 sampai Pasal 340 KUHP hanyalah melihat dari segi sanksi pidananya saja dan tidak melihat dari segi korban tindak pidana pembunuhan kedepannya. dan didalam RUU KUHP tahun 2015 pun sama saja, di dalam Pasal 580 sampai Pasal 581 didalam pasal tersebut hanya memperjelas sanksi pidananya saja dan tidak ada yang namanya sanksi ganti rugi terhadap korban pembunuhan. Hal ini sangat berbeda dengan Hukum Pidana dalam Hukum Islam yang dimana di dalam hukum Islam itu sendiri di sertai ganti rugi terhadap korban pembunuhan yang tidak hanya terfokuskan saja ke sanksi pidananya. Penelitian ini membahas tentang bentuk dan sanksi pidana pada delik pembunuhan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif Indonesia serta kontribusinya dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Kata kunci : Pembunuhan, Hukum Pidana Positif Indonesia, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

Analyzing Articles 338 to 340 of the Criminal Code which is the articles are not relevant anymore to be used as a criminal sanction of murder in the community, therefore the author tries to compare the Indonesian Criminal Law and Islamic Criminal Law in order to find the appropriate formulation of the draft law of the Criminal Code for future.

This study is using a normative juridical approach method. Juridical is to approach the principles and principles of law. The legal principles used in reviewing and analyzing the issues. Normative is a approach on the principles of law, legal rules, legal systematics and reviewing the provisions of legislation, and other legal materials.

The provisions of murder in Indonesian legislation are not effective yet in solving problem of the murder crime in Indonesia, since Articles 338 to 340 of the Criminal Code are only seen in terms of criminal sanction and do not see in terms of victims of future criminal acts of murder. It is same with the Draft Law of the Criminal Code of 2015, in Article 580 to 58, here only clarifies the criminal sanctions only and there is no sanction of compensation for murder victims. This is very different with Islamic Criminal Law which in the Islamic law is accompanied by compensation for murder victims who are not only focused on criminal sanctions. This study discusses the forms and criminal sanctions on the crime of murder in the Islamic Criminal Law and the Positive Criminal Law of Indonesia and the contribution in the renewal of Indonesian Criminal Law.

Keywords: Murder, Positive Criminal Law of Indonesia, Islamic Criminal Law